

## Retribusi Parkir, Dishub Hanya Sanggup Penuhi Rp9 Miliar



*Ilustrasi  
pengadaan.web.id*

Mataram (Suara NTB) – Capaian retribusi parkir tepi jalan umum selalu menjadi sorotan setiap tahunnya. Selain target yang tidak pernah terpenuhi, juga masih adanya indikasi kebocoran. Tahun ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram hanya mampu menyanggupi realisasi Rp9 miliar dari target Rp28 miliar lebih.

Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. Muhammad Saleh menjelaskan, evaluasi terhadap capaian retribusi parkir tepi jalan di semester pertama baru mencapai 13 persen lebih atau Rp3,7 miliar. Meskipun telah melampaui target dibandingkan capaian di tahun 2021, pihaknya hanya sanggup memenuhi capaian Rp9 miliar dari target Rp28 miliar lebih. “Kemungkinan kita hanya mampu Rp9 miliar tahun ini,” kata Saleh dikonfirmasi pekan kemarin.

Dishub mengurungkan diri mengajukan revisi atau perubahan target retribusi parkir yang ditetapkan sebelumnya. Saleh mengkhawatirkan, akan mengganggu postur belanja daerah. Target yang ditetapkan Rp28 miliar dengan asumsi bahwa ada kenaikan tarif.

Dengan kondisi saat ini, pihaknya ingin memperkuat sistem non tunai. Dengan sistem non tunai terbukti mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Perlu diperkuat itu, sistem non tunai terbukti tahun lalu bisa mendongkrak,” jelasnya.

Pihaknya menyusun skenario memperkuat sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukung lainnya, meskipun jumlah koordinator lapangan dimiliki tersisa delapan orang. Tetapi dari sistem teknologi informasi yang dimiliki bisa membantu memantau tingkat disiplin juru parkir (jukir).

Ia menyebutkan, jukir yang menggunakan sistem non tunai atau barcode 706 titik dari 741 titik di Kota Mataram. Hanya saja, sistem bergilir parkir tepi jalan mengganggu pendapatan dengan sistem non tunai. Idealnya, jukir yang melakukan taping 500 per hari. Saat ini, baru 350 jukir yang taat taping. Hal ini perlu

dilakukan pendisiplinan melalui penertiban dan penindakan. “Setiap hari ada saja yang tapping,” sebutnya.

Selain itu, kekurangan bayar jukir juga menjadi atensi. Pihaknya akan semakin mengencangkan penertiban, sehingga semakin berkurang jukir menyeter pendapatan ke kas daerah. (cem)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/2022/07/18/retribusi-parkir-dishub-hanya-sanggup-penuhi-rp9-miliar/>, diakses tanggal 19 Juli 2022;
2. <https://bali.bisnis.com/read/20220705/537/1551582/retribusi-parkir-kota-mataram-naik-166-persen-setelah-gunakan-qris>, diakses tanggal 19 Juli 2022.

### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan<sup>1</sup>. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran<sup>2</sup>.

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah<sup>3</sup>. Pendapatan Daerah meliputi<sup>4</sup>:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah<sup>5</sup>.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>6</sup>.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas<sup>7</sup>:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu<sup>8</sup>. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga listrik;
- c. Jasa perhotelan;
- d. Jasa parkir; dan
- e. Jasa kesenian dan hiburan.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (2)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 42

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu<sup>9</sup>. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu<sup>10</sup>. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu<sup>11</sup>. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan<sup>12</sup>.

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)<sup>13</sup>. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)<sup>14</sup>. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk<sup>15</sup>:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Tarif PBJT tersebut ditetapkan dengan Perda<sup>16</sup>.

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT<sup>17</sup>. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat (1)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat (2)

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (1)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (2)

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (1)

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (2)

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (3)

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (4)

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (1)

atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan<sup>18</sup>. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan<sup>19</sup>.

***Disclaimer:***

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (2)

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (3)